

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-14/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan Perbaikan Data Pemilih**

Pinrang, 10 Maret 2026

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan hasil Pengawasan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pinrang memperoleh data hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Potensial Pemilih Pindah Domisili sebagaimana terlampir;
2. Potensial pemilih meninggal dunia sebagaimana terlampir;
3. Potensial Pemilih Baru.

C. Berdasarkan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar :

1. Melakukan perbaikan data pemilih sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang terkait dengan data pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


ANDI FITRIANI BAKRI, M.PD

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. .Arsip.